

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai Kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa dan pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa ialah menjadi kewenangan kepala Desa namun kewenangan tersebut bukan kewenangan mutlak melainkan terdapat keterlibatan camat dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, camat akan mempertimbangkan alasan pemberhentian yang diajukan oleh kepala Desa dengan melihat ketentuan syarat-syarat pemberhentian dan pengangkatan serta mengkaji dampak kemasyarakatan, kepala Desa yang dipilih dalam masa 6 tahun masa jabatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa akan menciptakan kondisi politik masyarakat yang tidak stabil dan memiliki dampak terhadap perombakan perangkat Desa. Bahwa kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di kabupaten Kuningan sudah mengikuti aturan Undang-undang meski ada beberapa Desa juga yang tidak mengikuti aturan tersebut
2. Dalam hal ini implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan secara pembukaan lowongan perangkat Desa dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tahapan pemilihan secara terbuka (Open Bidding) sudah berjalan dengan baik dan tidak lagi kecurigaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa.

## A. Saran

1. Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk mengikat dan memberhentikan perangkat dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sebaiknya kepala Desa melakukan pemilihan secara *Open bidding* atau membentuk tim seleksi independen yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan tokoh desa untuk memastikan transparansi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Proses seleksi harus diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi desa dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, Kepala Desa harus menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang jelas dan rinci sebagai landasan hukum, serta melakukan evaluasi kinerja perangkat desa secara berkala berdasarkan indikator yang objektif dan terukur. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar keputusan pengangkatan atau pemberhentian, sehingga setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara adil.
2. Penting untuk memastikan bahwa implementasi aturan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah. Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebaiknya dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Diperlukan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian intern di tingkat desa untuk memastikan bahwa setiap pengangkatan dan pemberhentian dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkala terhadap perangkat Desa yang terpilih untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterampilan manajerial, dan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan masyarakat. Penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap peraturan yang mengatur pengangkatan

dan pemberhentian perangkat Desa baik di kalangan kepala Desa, anggota BPD, maupun masyarakat Desa secara umum.